

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Oktober 2021

Usep Ridwan
NIM: 171110016

ABSTRAK

Nama: Usep Ridwan, NIM: 171110016, Judul Skripsi: *Perkawinan Baduy Luar Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Banten), Tahun 2021.*

Tata cara perkawinan masyarakat adat Baduy Luar dimulai dari proses peminangan sampai membina rumah tangga diatur dalam ketentuan lembaga adat Baduy yang mengikat. Calon pengantin di pilihkan oleh orang tua atau memilih calon sendiri, pada praktiknya proses pernikahan mempelai akan mengucapkan syahadat (seperti ijab qabul), disaksikan oleh Naib sebagai penghulunya. Namun permasalahannya bukan kepada perkawinan baduy luar dengan baduy dalam atau baduy luar dengan masyarakat diluar baduy, akan tetapi baduy luar yang bukan beragama Islam melangsungkan perkawinan sesuai syariat agama Islam.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini di antaranya: 1) Bagaimana hukum akad perkawinan Baduy Luar?; 2) Bagaimana otoritas P2N dalam proses perkawinan Baduy Luar?; dan 3) Bagaimana keabsahan perkawinan Baduy Luar?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hukum akad perkawinan Baduy Luar; 2) Untuk mengetahui otoritas P2N dalam proses perkawinan Baduy Luar; dan 3) Untuk mengetahui keabsahan perkawinan Baduy Luar

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dari penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 3 orang warga Suku Baduy Luar, 1 orang Kokolot Baduy Luar, dan 3 orang Pegawai KUA Kecamatan Leuwidamar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat adat Baduy Luar melakukan pernikahan secara Islam hanya dengan menyebutkan satu kali syahadat, itu artinya pernikahannya tidak sah menurut syariat Islam. Peneliti juga menemukan fakta bahwa data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar tidak ditemukan pencatatan perkawinan masyarakat Baduy. Padahal pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P2N) di KUA Kecamatan Leuwidamar sudah melakukan penyuluhan tentang tatacara pencatatan perkawinan. Adapun keabsahan perkawinan suku Baduy Luar menurut hukum positif adalah tidak sah, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Perkawinan. Karena orang Baduy Luar sangat jarang bahkan hampir tidak ada yang mencatatkan perkawinannya di KUA. Mereka menganggap pencatatan perkawinan itu tidak penting.

Kata Kunci: Perkawinan, Baduy Luar, dan Hukum Islam.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0252)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Usep Ridwan
NIM: 171110016

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di_ _____
Serang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Usep Ridwan, NIM: 171110016**, dengan judul skripsi **Perkawinan Baduy Luar Perspektif Hukuim Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Banten)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Serang, 01 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP: 19560208 199203 1 001

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP: 19790326 200901 1 001

PERSETUJUAN

PERKAWINAN BADUY LUAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar,
Kabupaten Lebak)

Oleh:

Usep Ridwan
NIM: 171110016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP: 19560208 199203 1 001

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP: 19790326 200901 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199103 1 003

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Usep Ridwan**, NIM: **171110016**, dengan judul skripsi: **Perkawinan Baduy Luar Perspektif Hukuim Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Banten)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 15 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP: 19670402 199403 2 004

Faisal Zulfikar, M.H.

NIP: 19910405 201903 1 019

Penguji I

Penguji II

Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP: 19650802 199203 1 002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.

NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

NIP: 19560208 199203 1 001

Dr. H. Dede Permana, M.A.

NIP: 19790326 200901 1 001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسِ يَرُ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, dengan penuh kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Dengan rasa bangga saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga saya khususnya kedua Orang Tua saya, Bapak H. Moch Waseh dan ibu Hj. Unassari, kepada kakak dan adik saya, karena mereka yang telah menyayangi, mencintai, merawat, mensupport serta senantiasa mendoakan agar saya mendapatkan Pendidikan tinggi sehingga mencapai keberhasilan. Berkat doa dan kerja keras merekalah saya berada pada titik dimana skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat menjadi hadiah terindah untuk keluarga saya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Usep Ridwan dilahirkan di lebak banten pada tanggal 23 Desember 1998. Penulis adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, orang tua bernama bapak H. Moch Waseh dan ibu Hj. Unassari.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN 02 Pasindangan pada tahun 2011, MTs MA Gunungkencana pada tahun 2014, MAN 1 Lebak pada tahun 2017.

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2017 Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat serta maghfirahNya kepada kita semua. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* yang telah menyebarkan dakwah Islam sehingga rahmat Islam bisa kita rasakan sampai saat ini.

Alhamudlillah, dengan izin Allah Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Perkawinan Baduy Luar Perspektif Hukim Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Banten)**" tentu dengan dorongan, bantuan, bimbingan, motivasi dan do'a dari orang-orang terbaik yang ada di sekeliling saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN "SMH" Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S. Ag., M., M.Hi Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd. selaku Pembimbing I yang telah mendidik, memberikan saran dan meluangkan waktunya untuk membimbing, sehingga penulis dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A selaku Pembimbing II yang telah mendidik serta memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Seluruh Dosen, staf dan pegawai Fakultas Syariah, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya bapak H. Moch Waseh dan ibu Hj. Unassari yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan motivasi selama proses skripsi ini, kepada kakak dan adik saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan perhatian.
8. Teman-teman Fakultas Syariah. yang turut membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sucia Lisdamara Yulmanda Taufik yang telah bersedia memberikan semangat, motivasi serta bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan menemani saya dalam mengerjakan skripsi
10. Kawan-kawan kelas serta Organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tiada henti mendukung dan saling membantu baik

dalam keadaan suka maupun duka.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari metodologi penelitiannya. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat saya harapkan guna perbaikan selanjutnya.

Serang, 01 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian.....	19

H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONDISI OBJEKTIF	26
A. Letak Geografis dan Demografis Desa Kanekes	26
1. Letak Geografis	26
2. Letak Demografis	28
B. Asal Usul dan Adat Istiadat Suku Baduy	29
1. Interaksi Masyarakat Suku Baduy	34
2. Pakaian Suku Baduy	38
3. Sistem Kelembagaan Masyarakat Kanekes	41
C. Sistem Kepercayaan dan Sosial-Budaya Suku Baduy	44
1. Pendidikan Masyarakat Adat Suku Baduy	49
2. Mata Pencaharian Suku Baduy	50
BAB III TRADISI PERKAWINAN BADUY LUAR	55
A. Pengertian Perkawinan	55
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam	55
2. Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang	57
B. Tradisi Pra Perkawinan Baduy Luar	64
1. Tahap Mencari Jodoh	66
2. Upacara Lamaran dan Penentuan Mahar	67
3. Waktu perkawinan	71

C. Proses Perkawinan Baduy Luar	72
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI	
PERKAWINAN BADUY LUAR	77
A. Hukum Akad Perkawinan Baduy Luar	77
B. Otoritas Pembantu Pencatat Nikah dalam Proses Perkawinan Baduy Luar	93
C. Keabsahan Perkawinan Baduy Luar	100
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	